



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN  
FORMAL TAMAN KANAK-KANAK PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan surat persetujuan Gubernur Jambi Nomor S-061/108/SETDA.ORG-2.3/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 Perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6058);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut dengan kepala dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat UPTD SPF TK adalah penyelenggara jenjang pendidikan tingkat taman kanak-kanak.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD SPF TK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



BAB III  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD SPF TK merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pelaksanaan tugas dinas di bidang Pendidikan Tingkat Taman Kanak-kanak.
- (2) UPTD SPF TK dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD SPF TK, terdiri dari :
  - a. kepala;
  - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur organisasi dan daftar nama-nama UPTD SPF TK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
UPTD SPF TK

Pasal 5

- (1) UPTD SPF TK mempunyai tugas menyelenggarakan program Pendidikan Taman Kanak-kanak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD SPF TK menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan program Pendidikan Taman Kanak-kanak;



- b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua dan/atau wali murid; dan
- c. pelaksanaan administrasi urusan rumah tangga UPTD SPF TK.

Paragraf 2  
Kepala UPTD SPF TK

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD SPF TK dijabat oleh pejabat fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD SPF TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan program pendidikan TK.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD SPF TK menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan, sara dan prasarana;
- c. perencanaan, evaluasi, data, informasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. pelaksanaan tugas pembelajaran; dan
- f. pelaksanaan urusan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai keahlian di bidangnya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD SPF TK.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pada UPTD SPF TK dapat dibentuk koordinator wilayah Kecamatan.
- (2) Koordinator wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah, pegawai yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

#### Pasal 10

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 secara umum mempunyai tugas mengkoordinir UPTD SPF TK di wilayah kerjanya.
- (2) Tugas koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas.

### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala UPTD SPF TK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD SPF TK wajib mengawasi pegawai dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Kepala UPTD SPF TK bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai dibawahnya.
- (4) Setiap pegawai SPF TK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD SPF TK dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 12

MOHD IDRIS, SH.,MH  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 004

Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

<b>TELAH DITELITI KEBENARANNYA</b>
<b>KEPALA DINAS</b>  <b>Drs. JUNAEDI RAHMAD</b> NIP. 196901031990031004
<b>SEKRETARIS DINAS</b>  <b>MAMIATI, S.Pd</b> NIP. 196304011987032004
<b>KABID PAUD DAN DIKMAS</b>  <b>H. RATIJO, S.Pd</b> NIP. 196411011987121003

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 1 NOVEMBER 2018

  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 1 NOVEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

  
SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018  
NOMOR...63..

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG


PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN  
KANAK-KANAK PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


**TELAH DITELITI KEBENARANNYA**  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

**MOHD. IDRIS, SH.,MH**  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 004

STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
TAMAN KANAK-KANAK PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

<b>TELAH DITELITI KEBENARANNYA</b>
<b>KEPALA DINAS</b>  <b>Drs. JUNARDI RAHMAD</b> NIP. 196901031990031004
<b>SEKRETARIS DINAS</b>  <b>MAMIATI, S.Pd</b> NIP. 196304011987032004
<b>KABID PAUD DAN DIKMAS</b>  <b>H. RATJO, S.Pd</b> NIP. 196411011986121003



 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 004


LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 63 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN  
KANAK-KANAK PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK PADA  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN
1	2	3	4
1	TK PEMBINA BERBAK	Kel. Simpang	Berbak
2	TK PEMBINA SABAK BARAT	Kel. Rano	Muara Sabak Barat
3	TK PEMBINA NIPAH PANJANG	Kel. Nipah Panjang I	Nipah Panjang
4	TK PEMBINA DENDANG	Kel. Rantau Indah	Dendang
5	TK PEMBINA MENDAHARA ULU	Desa Pematang Rahim	Mendahara Ulu
6	TK PEMBINA GERAGAI	Desa Kota Baru	Geragai
7	TK PEMBINA SADU	Desa Sungai Itik	Sadu
8	TK SATAP 1	Desa Simbur Naik	Muara Sabak Timur
9	TK SATAP 2	Kel. Pandan Jaya	Geragai
10	TK SATAP 3	Desa Pandan Lagan	Geragai
11	TK SATAP 4	Desa Rantau Jaya	Rantau Rasau
12	TK SATAP 5	Kel. Tanjung Solok	Kuala Jambi
13	TK SATAP 6	Desa Mendahara Tengah	Mendahara
14	TK SATAP 7	Desa Teluk Kijing	Nipah Panjang
15	TK SATAP 8	Desa Pemusiran	Nipah Panjang
16	TK SATAP 9	Desa Rantau Rasau	Berbak
17	TK SATAP 10	Desa Air Hitam Laut	Sadu

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
KEPALA DINAS  Drs. JUNAEDI RAHMAD NIP. 196901031990031004
SEKRETARIS DINAS  MAMINTI, S.Pd NIP. 196304011987032004
KABID PAUD DAN DIKMAS  H. RATIJO, S.Pd NIP. 196411011986121003

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

  
H. ROMI HARIYANTO